



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan kegawat daruratan di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo, perlu diatur kembali mengenai beban pembiayaan pelayanan *Public Service Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462 Tahun 2002 tentang *Safe Community*;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Evakuasi Medik;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Keluarga Siaga Aktif;
13. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.0203/I/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan Dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119 KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (7) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 87) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Pembiayaan PSC 119 terdiri dari :
 - a. biaya operasional program; dan
 - b. biaya layanan.
- (3) Biaya operasional program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari biaya sarana, prasarana, pemeliharaan dan operasional Tim PSC 119.
- (4) Biaya operasional program PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau;
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya tindakan Kegawatdaruratan.
- (6) Biaya layanan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di Kabupaten Ponorogo.
- (7) Ketentuan pembebanan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari sebagai berikut :
 - a. bagi masyarakat peserta asuransi kesehatan biaya dibebankan pada pihak asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bagi masyarakat bukan peserta asuransi kesehatan, biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. dalam keadaan bencana alam massal, biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 89.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008